

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN	: PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN	: BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR- JASA ARSITEKTUR LAINNYA (JASA KONSULTANSI PERENCANAAN GEDUNG KANTOR)
LOKASI	: DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN	: 2024

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pembangunan bangunan pemerintah maupun sarana publik, pada pokoknya menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang dibutuhkan.
- b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan teknik yang disyaratkan.
- c. Semaksimal mungkin dapat menggunakan hasil produksi dalam negeri dan memperhatikan kemampuan / potensi nasional.

Dalam pelaksanaannya, pengelola kegiatan perlu memperhatikan program kerja dan pengendalian seluruh proses pembangunan dan pemeliharaan, serta memperhatikan tahapan-tahapan yang sedang diselenggarakan. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Gedung Kantor, perlu kiranya dilakukan pengamatan dan penelitian yang cermat dan teliti dari berbagai aspek. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya efisiensi pembiayaan pembangunan tanpa harus mengurangi arti dan tujuan pembangunannya sendiri.

Karena itu, kebutuhan akan sesuatu program perencanaan sangat diperlukan untuk menyusun rekomendasi agar sasaran tercapai. Sesuai dengan fungsi gedung yang akan dibangun sebagai sarana untuk umum maupun prasarana operasional, maka dalam perencanaannya tersebut harus dapat memenuhi azas manfaat dan fungsi secara efisien dan optimal sesuai dengan harapan. Dengan demikian hasil pekerjaan Konsultan harus memenuhi persyaratan kualitas dengan tetap mempertimbangkan faktor kuantitas.

Untuk mempersiapkan pekerjaan Perencanaan Gedung Kantor akan diselenggarakan Pengadaan Langsung Konsultan berdasarkan peraturan penyelenggaraan dan pedoman teknis. Selain itu hasil pekerjaannya harus disusun dalam dokumen laporan berdasarkan prosedur dan tahapan sesuai dengan kriteria dan waktu perencanaan.

- 2. Maksud dan Tujuan**
- a. Maksud
1. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai petunjuk, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugas. Dengan Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan Konsultan dapat melakukan tugasnya dengan baik;
 2. Penyelenggaraan Perencanaan Gedung Kantor dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien;
- b. Tujuan
1. Dapat memberikan kepastian teknis mengenai mutu, bahan dan tenaga kerja yang digunakan;
 2. Menyajikan Perencanaan Gedung Kantor yang layak dan bisa dipertanggung jawabkan.
- 3. Sasaran** Tersedianya Dokumen Perencanaan Gedung Kantor yang tepat, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat tepat sasaran, mutu dan waktu.
- 4. Lokasi Kegiatan** Lokasi pekerjaan ini beradaa di Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang
- 5. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024.
- Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)
- 6. Nama dan Organisasi PPK** Nama PPK: dr. ABDUL HARIS
Satuan Kerja: Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang

Data Penunjang

- 7. Data Dasar** Data didapat dari survei lapangan

8. Standar Teknis

- a. Standar Nasional Indonesia SNI 1727-2020 tentang beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain;
- b. Standar Nasional Indonesia SNI 2847-2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung.

9. Studi-Studi Terdahulu

-

10. Referensi Hukum

- a. Undang undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jass Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- g. Keputusan Menteri PUPR Nomor: 524/KPTS/M/2022, tanggal 27 Mei 2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi.

Ruang Lingkup

- 11. Lingkup Kegiatan** Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yang meliputi perencanaan fisik bangunan Gedung.
- 12. Keluaran¹** Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi akan diatur dalam surat perjanjian atau surat perintah kerja yang meliputi :
- a. Gambar Kerja
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK** -
- 14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi** Peralatan dan material yang disediakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi adalah :
- a. Peralatan standar untuk proses penyusunan gambar kerja;
 - b. Peralatan kegiatan survey dan pengukuran serta peralatan-peralatan lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ini (jika diperlukan).
- 15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku.
- 16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** Waktu Pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultan adalah 5 (Lima) hari kalender

17. Kebutuhan Personel Minimal

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
Tenaga Ahli:					
Team leader	S1	Teknik Sipil	SKA 201/SKK Ahli Muda Teknik	1 tahun	

			Bangunan Gedung		
Tenaga Pendukung:					
Surveyor	STM/SMK			1 tahun	
Drafter	STM/SMK			1 tahun	

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap Pekerjaan	Hari 1	Hari 2	Hari 3	Hari 4	Hari 5
Tahap Perencanaan					

Laporan

19. Laporan

Laporan terdiri atas Gambar Kerja, Perhitungan volume pekerjaan / Bill of Quantity, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Hal-Hal Lain

20. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

21. Persyaratan Kerja Sama

-

22. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan dan kaidah teknis

23. Alih Pengetahuan

-

Pemalang, 19 Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen



Nu. 19670329 200701 1 012